

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 014 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN PEMBAYARAN HONORARIUM YANG DIBERIKAN  
ATAS KELEBIHAN JUMLAH JAM TATAP MUKA BAGI JABATAN FUNGSIONAL  
WIDYAISWARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan kewidyaiswaraan diLingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dipandang perlu adanya pengaturan pelaksanaan tugas pokok serta pembayaran honorarium yang diberikan atas kelebihan jumlah jam tatap muka bagi Pejabat Fungsional Widyaiswara diLingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Pembayaran Honorarium Yang Diberikan Atas Kelebihan Jumlah Jam Tatap Muka Bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);

14. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1115);
15. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Pembayaran Honorarium yang Diberikan atas Kelebihan Jumlah Minimal Jam Tatap Muka bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1960);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71);
20. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN PEMBAYARAN HONORARIUM YANG DIBERIKAN ATAS KELEBIHAN JUMLAH JAM TATAP MUKA BAGI JABATAN FUNGSIONAL WIDY AISWARA.

BABI  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Widyaiswara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, melatih PNS yang selanjutnya disingkat Dikjartih PNS, Evaluasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah.
3. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional dengan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan Dikjartih PNS, Evaluasi dan Pengembangan Diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah.
4. Angka Kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir butir kegiatan yang harus dicapai oleh widyaiswara dalam rangka pembinaan karir jabatan dan kepangkatannya.
5. Dikjartih adalah proses belajar mengajar dalam Diklat baik secara klasikal dan/atau non klasikal.
6. Evaluasi adalah kegiatan pengevaluasian penyelenggaraan diklat, pengevaluasian kinerja widyaiswara dan pengevaluasian pasca diklat.
7. Pengembangan Diklat adalah kegiatan yang terdiri dari Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan/Pengembangan Kurikulum dan Modul.
8. Lembaga Diklat Pemerintah adalah satuan organisasi pada Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara dan Perangkat Daerah yang bertugas melakukan pengelolaan diklat dan pengembangan SDM.
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disebut Badan Diklat adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
11. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
12. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
13. Jam tatap muka adalah satuan waktu yang digunakan dalam kegiatan penyampaian materi diklat kepada peserta diklat yang dilakukan oleh seorang Widyaiswara pada proses pembelajaran.
14. Jam pelajaran adalah satuan waktu yang digunakan dalam kegiatan tatap muka pada proses pembelajaran, dalam hal 1 (satu) Jam Pelajaran (JP) adalah 45 (empat puluh lima) menit.
15. Honorarium Widyaiswara adalah honorarium mengajar yang diterima seorang Widyaiswara dalam proses pembelajaran.

16. Kelebihan JP adalah kelebihan jumlah minimal jam tatap muka wajib bagi widyaiswara.
17. Garis-Garis Besar Program Pembelajaran yang selanjutnya disingkat GBPP/Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat yang selanjutnya disingkat RBPMD adalah pokok-pokok pembelajaran dari suatu mata diklat yang disusun secara sistematis dan mencakup nama diklat, nama mata diklat, jumlah jam pelajaran, deskripsi singkat, tujuan pembelajaran, materi pokok/sub materi pokok, metode dan media, serta sumber bahan.
18. Satuan Acara Pembelajaran yang selanjutnya disingkat SAP/Rencana Pembelajaran yang selanjutnya disingkat RP adalah rincian pembelajaran untuk lingkup satu atau beberapa kali pertemuan yang disusun secara sistematis dan mencakup nama Diklat, nama mata Diklat, jumlah jam pembelajaran, deskripsi singkat, tujuan pembelajaran, materi pokok/sub materi pokok, metode dan media, sumber bahan, tahapan kegiatan pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran.
19. *Coaching* adalah proses pembimbingan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan teknologi komunikasi dan informasi berbasis elektronik) dalam proses penyelenggaraan Diklat.
20. Surat Perintah Melaksanakan Tugas yang selanjutnya disingkat SPMT adalah surat tugas atau surat perintah yang dikeluarkan atasan langsung kepada widyaiswara yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan kewidyaiswaraan.
21. Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan yang selanjutnya disingkat SPMK adalah surat pernyataan yang dikeluarkan atasan langsung kepada widyaiswara yang ditugaskan telah melaksanakan kegiatan kewidyaiswaraan.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mencakup:

- a. Pelaksanaan Tugas Pokok Jabatan Fungsional Widyaiswara;
- b. Unsur-Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Widyaiswara; dan
- c. Pemberian Honorarium Jabatan Fungsional Widyaiswara.

## BAB II

### TUGAS POKOK WIDY AISWARA

## Pasal 3

Tugas pokok Widyaiswara adalah:

- a. Diklat di lembaga pemerintah, terdiri dari:
  - 1) Kegiatan tatap muka yaitu kegiatan penyampaian materi diklat kepada peserta didik yang dilakukan oleh seorang Widyaiswara pada proses pembelajaran;
  - 2) Kegiatan nontatap muka.
- b. Evaluasi Diklat;
- c. Pengembangan Diklat.

#### Pasal4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai manadimaksud pada Pasal3 Widyaiswaraharus memperoleh Surat Penugasan atau Surat Perintah dari Kepala BPSDMD (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah).

#### Pasal5

Penugasan Widyaiswarasebagai manadimaksud dalam Pasal4 dengan mempertimbangkan aspek kompetensi, spesialisasi ampuan mata ajar dan kewenangan sesuai dengan jenjang jabatan Widyaiswara.

### BABIII

#### UNSUR-UNSUR KEGIATAN WIDY AISWARA

#### Pasal6

- (1) Kegiatan Widyaiswarameliputi:
  - a. unsur utama; dan
  - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama, meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. dikjartih PNS;
  - c. evaluasi dan pengembangan diklat;
  - d. pengembangan profesi.
- (3) Guna peningkatan mutu penyelenggaraan diklat, Widyaiswara wajib melakukan kegiatan evaluasi dan pengembangan diklat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagai manadimaksud pada ayat(2) huruf d Widyaiswaraharus memperoleh SPMK dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
- (5) Unsur penunjang merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Widyaiswara, terdiri dari kegiatan:
  - a. Peran sertadalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang diklatan;
  - b. Keanggotaan dalam organisasi profesi;
  - c. Pembimbingan kepada Widyaiswaradibawah jenjang jabatannya;
  - d. Penulisan artikel pada surat kabar;
  - e. Penulisan artikel pada *Website*;
  - f. Perolehan gelar/ijazah kesarjanaan lainnya; dan
  - g. Perolehan penghargaan/tanda jasa.

BABIV  
HONORARIUMKELEBIHANJUMLAHJAMTATAPMUKA

Pasal 7

- (1) Widyaiswaradiberikanhonorariumsetelahmemenuhikewajiban32JPper bulan,dengan ketentuan:
  - a.TatapMuka,minimal21JPperbulan;
  - b.Kegiatannontatapmuka/konversiminimal11JPperbulan,meliputi:
    - 1) Menyusunbahandiklat:
      - a) Bahanajar;
      - b) Bahantayang;
      - c) BahanPeraga;
      - d) GBPP/RBPMDDanSAP/RP.
    - 2) Menyusunsoal:
      - a) Pretest-Posttest;
      - b) Komprehensiftest;
      - c) Kasus.
    - 3) Memeriksahasilujian:
      - a) Pretest-Posttest;
      - b) Komprehensiftest;
      - c) Kasus.
    - 4) MelaksanakanpendampinganOL/PKL/*Benchmarking*;
    - 5) Melaksanakan pendampingan penulisan kertas kerja/proyek perubahan;
    - 6) Melaksanakancoachingpadaprosespenyelenggaraan;
    - 7) EvaluasiDiklat:
      - a) Terlibat dalam mengevaluasi penyelenggaraan diklat instansinya;
      - b) TerlibatdalampengevaluasiankinerjaWidyaiswara.
    - 8) PengembanganDiklat:
      - a) TerlibatdalampelaksanaanAnalisisKebutuhanDiklat;
      - b) TerlibatdalampenyusunanKurikulumDiklat;
      - c) TerlibatdalampenyusunanModulDiklat;
      - d) Terlibatdalampenyusunanpedomankediklatan;
      - e) Terlibatdalampenyusunankebijakankediklatan.
  - (2) Dalam hal jumlah kegiatan lain/konversi seorang Widyaiswara belum mencapai11JPdalam1(satu)bulan, Widyaiswara tersebutbaruberhak memperolehpembayaranhonorariummengajarataškelebihanjamminimal setelahjamtatapmukanyamampumenutupkekurangandengankegiatan lain/konversidantatapmukasehinggajumlahjamminimaltelahmencapai 32JPdalambulantersebut;
  - (3)Widyaiswara wajib melakukan kegiatan evaluasi dan pengembangan diklatsesuai jadwal selamatahunberjalan yangdimasukkandalamSKP;

- (4) Penetapan perhitungan honorarium dilakukan untuk pelaksanaan tugas pokok dalam bulanyang bersangkutan, sehingga untuk bulanyang berbeda tidak dapat diakumulasikan.

BABV  
KETENTUANPENUTUP  
Pasal8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 30 Januari 2019

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,  
ttd

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 30 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

ttd  
ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2019 NOMOR 14